

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Pengawasan Gubernur Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No. 43 Tahun 2009.**

Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Daerah di Provinsi DIY diatur dalam Peraturan Gubernur DIY No. 43 Tahun 2009, dalam Pasal 1 ayat (2) “pengawasan produk hukum adalah kegiatan konsultasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan kegiatan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta monitoring terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota”. Beberapa produk hukum daerah di atas yang menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh Provinsi DIY, penelitian ini, hanya beberapa produk hukum yang akan dibahas, yaitu : Rancangan Peraturan Daerah (Kabupaten Sleman).

Dalam penelitian Pelaksanaan Pengawasan terhadap raperda Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur DIY No. 43 Tahun 2009 Pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas: Konsultasi raperda, Fasilitasi raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Evaluasi terhadap Raperda.


##### **1. Konsultasi Raperda.**

Berdasarkan peraturan Gubernur DIY No. 43 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (5) “Konsultasi Rancangan Produk Hukum adalah kegiatan dalam bentuk pemberian arahan, bimbingan, dukungan, asistensi dan padanan terhadap

Rancangan Peraturan Daerah sebelum di bahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Dalam hal konsultasi ini yang menjadi objek pengawasan dalam penelitian penulis adalah Raperda dan Perda Kabupaten Sleman.

**Gambar 1. Skema Konsultasi Raperda**




Tahun: 2011

## 2. Fasilitasi Raperda


Peraturan Gubernur DIY No. 43 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (4) “Fasilitasi adalah pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervise, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang organisasi dan tata kerja satuan organisasi perangkat daerah”.

Dalam hal fasilitasi yang menjadi objek pengawasan adalah khusus mengenai Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah.



Ket:

- Raperda (Prosedur Masuk)
- ← Hasil Fasilitasi (Prosedur Keluar)
- ▭ Mulai/Selesai



Sumber: Biro Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


Tahun: 2011


### 3. Evaluasi Raperda

Peraturan Gubernur No 43 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (7) “Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota untuk mengetahui kasesuaian dengan peraturan perundang–undangan yang lebih tinggi kepentingan umum dan peraturan perundang–undangan lainnya”.

Dalam tahap pengawasan evaluasi yang menjadi objek dari evaluasi Raperda, yang nanti akan di gambarkan kedalam skema berikut ini.

**Gambar 3. Skema Evaluasi Raperda**





Sumber: Biro Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun: 2011


Keseluruhan dari skema pengawasan diatas merupakan suatu bagian proses pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten/Kota. Peraturan Gubernur DIY No. 43 Tahun 2009 menentukan terdapat dua kegiatan yang lazimnya disebut tahap penjarangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA), yaitu, Klarifikasi dan Monitoring.

a. Klarifikasi.

Peraturan Gubernur DIY No. 43 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (8) “klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Dalam hal ini yang menjadi objek dari klarifikasi, yaitu : Peraturan Daerah (PERDA) yang sudah melalui tahap pengawasan yang telah

**Gambar 6. Skema Klarifikasi.**



Sumber: Biro Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun: 2011

### b. Monitoring


Peraturan Gubernur DIY No. 43 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (9)

“monitoring adalah pengamatan terhadap hasil klarifikasi serta inventarisasi Produk Hukum Kabupaten/Kota”. Kegiatan monitoring

ini merupakan bagian rangkaian kegiatan tahap akhir dalam hal

mekanisme pengawasan (Konsultasi Raperda, Fasilitasi, dan evaluasi), serta kegiatan monitoring ini merupakan proses pengamatan terhadap hasil klarifikasi (PERDA).

**Gambar 7. Skema Monitoring**



Ket:

- Raperda (Prosedur Masuk)
- ← Hasil Monitoring (Prosedur Keluar)
- ▭ Mulai/Selesai
- ◇ Persetujuan
- ▭ Proses
- ◊ Persiapan
- ▭ Dokumentasi

## **B. Pelaksanaan Pengawasan Gubernur Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Provinsi DIY.**

Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 219/KEP/2009 tentang Prosedur Tetap Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota. Pengertian tersebut terdapat beberapa produk hukum yang menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh Provinsi DIY terhadap produk hukum Kabupaten Sleman:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
2. Rancangan Peraturan Bupati Sleman
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

Dari beberapa produk hukum daerah di atas yang menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh Provinsi DIY, dalam penelitian hanya akan membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman. Yang kemudian dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

- 1) Raperda tentang APBD dan Raperbup/Raperwal tentang penjabaran APBD;
- 2) Raperda tentang Pajak Daerah;
- 3) Raperda tentang Retribusi Daerah; dan
- 4) Raperda tentang Tata Ruang Daerah


Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (7) Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengawasan ketiga yaitu evaluasi dan yang menjadi objek evaluasi adalah Raperda tentang APBD dan Raperbup/Raperwal tentang



penjabaran APBD, Raperda tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Retribusi Daerah, dan Raperda tentang Tata Ruang Daerah. Adapun sekema/bagannya sebagai berikut.

1) Raperda tentang APBD dan Raperbup/Raperwal tentang penjabaran APBD;


**Gambar 1. Skema Evaluasi Raperda APBD dan Raperpub/Raperwal**



**Keterangan :** →

Raperda/Raperpub/Raperwal (Prosedur Masuk).

← Hasil Evaluasi (Prosedur Keluar)




Sumber: Biro Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun: 2011


## 2) Gambar Skema Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi

**Gambar 2. Skema Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi**



Ket:

→ Raperda (Prosedur Masuk)  
← Hasil Evaluasi (Prosedur Keluar)




Sumber: Biro Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun: 2011

### 3) Gambar Skema Evaluasi Raperda Tata Ruang Daerah

**Gambar 3. Skema Evaluasi Raperda Tata Ruang Daerah**



Sumber: Biro Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun: 2011

Keseluruhan dari skema pengawasan diatas merupakan suatu bagian proses pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten/Kota, dalam Peraturan Gubernur DIY No. 43 Tahun 2009 terdapat dua kegiatan yang lazimnya disebut tahap penjaringan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA),

Peraturan Gubernur DIY No. 43 Tahun 2009 merupakan suatu acuan baku dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap Produk Hukum Kabupaten Sleman yang ada di DIY, semenjak Peraturan Gubernur ini di terbitkan berdasarkan data yang penulis ambil dari Biro Hukum Provinsi DIY terdapat<sup>43</sup>:

- a) Pada Tahun 2009 RAPERDA/PERDA yang tercatat melalui Konsultasi sebanyak 0 buah, RAPERDA/PRDA yang tercatat dalam Evaluasi sebanyak 3 buah, RAPERDA/PRDA yang tercatat dalam klarifikasi 7 buah.
- b) Pada Tahun 2010 RAPERDA/PERDA yang tercatat melalui Konsultasi sebanyak 13 buah, RAPERDA/PRDA yang tercatat dalam Evaluasi sebanyak 6 buah , RAPERDA/PRDA yang tercatat dalam klarifikasi 11 buah.
- c) Pada Tahun 2011 RAPERDA/PERDA yang tercatat melalui Konsultasi sebanyak 6 buah, RAPERDA/PRDA yang tercatat dalam

<sup>43</sup>Di: K. H. P. ...  
43 Di: K. H. P. ...  
43 Di: K. H. P. ...

Evaluasi sebanyak 12 buah perda, RAPERDA/PRDA yang tercatat dalam klarifikasi 5 buah.

RAPERDA/PERDA Kabupaten Sleman hanya beberapa telah melalui tahap pengawasan dan itu pun tidak semua melalui ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2009 tersebut meskipun sudah diperkuat dengan Keputusan Gubernur Nomor 219/KEP/2009 tentang Prosedur Tetap Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, diantaranya data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di Biro Hukum Provinsi DIY yaitu:

**a) DATA REKAPITULASI HASIL KONSUL TASI DAN EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2009**

**TABEL 1 EVALUASI RAPERDA 2009**

<b>EVALUASI RAPERDA 2009</b>				
<b>No</b>	<b>PRODUK HUKUM KABUPATEN SLEMAN</b>	<b>Keputusan Gubernur No.</b>	<b>Berita Acara No.</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi	72/KEP/2009	3/BA/III/2009 9/BA/IV/2009	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
2	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 tentang Retribusi Pelatihan Kerja Swadana Pada Balai Latihan Kerja	72/KEP/2009	3/BA/III/2009 9/BA/IV/2009	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
3	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 tentang Retribusi Dokumen Kependudukan	120/KEP/2009	15/BA/V/2009	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman

Sumber : Biro hukum provinsi DIY,  
Tahun : 2011

**b) DATA REKAPITULASI HASIL KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA  
KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2010**

**TABEL 2.1 KONSULTASI RAPERDA 2010**

<b>KONSULTASI RAPERDA 2010</b>			
<b>No</b>	<b>PRODUK HUKUM KABUPATEN SLEMAN</b>	<b>SURAT HASIL KONSULTASI No.</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Sleman tentang Tata Tertib DPRD	188/1602	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
2	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	188/3021	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
3	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Hotel	188/3648	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
4	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Restoran	188/3648	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
5	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Hiburan	188/3648	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
6	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Reklame	188/3648	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
7	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Penerangan Jalan	188/3660	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
8	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	188/3660	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
9	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Parkir	188/3660	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
10	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Sarang Burung Walet	188/3660	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
11	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Air Tanah	188/3021	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
12	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	188/3255	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
13	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang RPJMD	188/3496	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman

2011-2015

Sumber : Biro hukum provinsi DIY,  
Tahun : 2011

**TABEL 2.2 EVALUASI RAPERDA 2010**

<b>EVALUASI RAPERDA 2010</b>				
No	PRODUK HUKUM KABUPATEN SLEMAN	Keputusan Gubernur No.	Berita Acara No.	KETERANGAN
1	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan	Keputusan Gubernur Nomor. 38/KEP/2010	Berita Acara Nomor. 40/BA/XII/2010	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
2	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010	Keputusan Gubernur Nomor. 194/KEP/2010	Berita Acara Nomor. 40/BA/XII/2010	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
3	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	Keputusan Gubernur Nomor. 309/KEP/2010	Berita Acara Nomor. 40/BA/XII/2010	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
4	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 tentang Pajak Air Tanah	Keputusan Gubernur Nomor. 308/KEP/2010	Berita Acara Nomor. 40/BA/XII/2010	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
5	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 tentang BPHTB	Keputusan Gubernur Nomor. 307/KEP/2010	Berita Acara Nomor. 40/BA/XII/2010	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman

Sumber : Biro hukum provinsi DIY,  
Tahun : 2011

**DATA REKAPITULASI HASIL KLARIFIKASI PRODUK HUKUM KABUPATEN  
SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2010**

**TABEL 2.3 HASIL KLARIFIKASI RAPERDA 2010**

<b>HASIL KLARIFIKASI RAPERDA 2010</b>				
No	PRODUK HUKUM KABUPATEN SLEMAN	Surat Keputusan Gubernur No.	Berita Acara	KETERANGAN
1	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Objek Wisata	Keputusan Gubernur Nomor 39/KEP/2010	Berita Acara Nomor 3/BA/II/2010	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman

2	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Izin Praktek Dokter Dan Dokter Gigi	Keputusan Gubernur Nomor 39/KEP/2010	Berita Acara Nomor 3/BA/II/2010	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
3	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Praktek Dokter Dan Dokter Gigi	Keputusan Gubernur Nomor 39/KEP/2010	Berita Acara Nomor 3/BA/II/2010	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
4	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelatihan Kerja Swadana Pada Balai Latihan Kerja	Keputusan Gubernur Nomor 39/KEP/2010	Berita Acara Nomor 3/BA/II/2010	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
5	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Keputusan Gubernur Nomor 39/KEP/2010	Berita Acara Nomor 3/BA/II/2010	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
6	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Dokumen Pelayanan Keendudukan	Keputusan Gubernur Nomor 39/KEP/2010	Berita Acara Nomor 3/BA/II/2010	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
7	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman	Keputusan Gubernur Nomor 39/KEP/2010	Berita Acara Nomor 3/BA/II/2010	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
8	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Urusan Pada Pemerintahan Desa	Keputusan Gubernur Nomor 166/KEP/2010	Berita Acara Nomor 4/BA/IV/2010	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
9	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa	Keputusan Gubernur Nomor 81/KEP/2010	Berita Acara Nomor 5/BA/IV/2010	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
10	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendapatan Desa	Keputusan Gubernur Nomor 82/KEP/2010	Berita Acara Nomor 6/BA/IV/2010	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman
11	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasvarakatan Desa	Keputusan Gubernur Nomor 83/KEP/2010	Berita Acara Nomor 7/BA/IV/2010	Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pem. Kab. Sleman



**c) DATA REKAPITULASI HASIL KONSULTASI DAN EVALUASI  
RAPERDA KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2011  
TABEL 3.1 KONSULTASI RAPERDA 2011**

<b>KONSULTASI RAPERDA 2011</b>				
<b>No</b>	<b>PRODUK HUKUM KABUPATEN SLEMAN</b>	<b>SURAT HASIL KONSULTASI No.</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (No. Surat 180/0161, 20 Januari 2011)	188/0780	17 Maret 2011	
2	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pengelolaan Limbah Cair (No. Surat 180/0161, 20 Januari 2011)	188/0780	17 Maret 2011	
3	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sleman (No. Surat 170/282, Mei 2011)	188/1942	24 Juni 2011	
4	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (No. Surat 188/1289, 19 Mei 2011)	188/3212	28 Juli 2011	Diterima 26 Mei 2011 Surat Pemda Sleman
5	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (No. Surat 188/1289, 19 Mei 2011)	188/2312	28 Juli 2011	
6	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat (No. Surat 188/1289, 19 Mei 2011)	188/2312	28 Juli 2011	

**TABEL 3.2 EVALUASI RAPERDA 2011**

<b>EVALUASI RAPERDA 2011</b>					
<b>No</b>	<b>PRODUK HUKUM KABUPATEN SLEMAN</b>	<b>Keputusan Gubernur No.</b>	<b>Berita Acara No.</b>	<b>Tanggal SK Gubernur</b>	<b>KETERANGA N</b>
1	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Hotel	33/KEP/2011	3/BA/II/2011 Rabu, 9 Februari 2011	11 Februari 2011	
2	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Restoran	34/KEP/2011	3/BA/II/2011 Rabu, 9 Februari 2011	11 Februari 2011	
3	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Hiburan	35/KEP/2011	3/BA/II/2011 Rabu, 9 Februari 2011	11 Februari 2011	
4	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Reklame	36/KEP/2011	3/BA/II/2011 Rabu, 9 Februari 2011	11 Februari 2011	
5	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	124/KEP/2011	16/BA/VI/2011 Kamis, 9 Juni 2011	10 Juni 2011	
6	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Penerangan Jalan (No. Surat 188/1654, 26 Juni 2011, diterima 18 Juli 2011)	208/KEP/2011	29/BA/VIII/2011 1 Rabu, 24 Agustus 2011	26 Agustus 2011	Diterima Tgl. 18 Juli 2011
7	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (No. Surat 188/1654, 26 Juni 2011, diterima 18 Juli 2011)	209/KEP/2011	29/BA/VIII/2011 1 Rabu, 24 Agustus 2011	26 Agustus 2011	Diterima Tgl. 18 Juli 2011
8	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak	210/KEP/2011	29/BA/VIII/2011 1 Rabu, 24	26 Agustus 2011	Diterima Tgl. 18 Juli 2011

	<b>Parkir</b> (No. Surat 188/1654, 26 Juni 2011, diterima 18 Juli 2011)		<b>Agustus 2011</b>		
9	<b>Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan</b> (No. Surat 188/2189, 23 Agustus 2011)				<b>Diterima Tgl. 8 September 2011</b>
10	<b>Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Biaya Penggantian Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil</b> (No. Surat 188/2189, 23 Agustus 2011)				<b>Diterima Tgl. 8 September 2011</b>
11	<b>Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman</b> (No. Surat 188/2189, 23 Agustus 2011)				<b>Diterima Tgl. 8 September 2011</b>
12	<b>Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair</b> (No. Surat 188/2189, 23 Agustus 2011)				<b>Diterima Tgl. 8 September 2011</b>

**DATA REKAPITULASI HASIL KLARIFIKASI PRODUK HUKUM KABUPATEN  
SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2011  
TABEL 3.3 HASIL KLARIFIKASI RAPERDA 2011**

<b>HASIL KLARIFIKASI RAPERDA 2011</b>				
No	PRÓDUK HUKUM KABUPATEN SLEMAN	Surat Keputusan Gubernur No.	Berita Acara	KETERANGAN
1	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dukuh.	102/KEP/2011 9 Mei 2011	10/BA/V/2011 3 Mei 2011	
2	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.	103/KEP/2011 9 Mei 2011	10/BA/V/2011 3 Mei 2011	
3	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.	104/KEP/2011 9 Mei	10/BA/V/2011 3 Mei 2011	
4	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah.	113/KEP/2011 24 Mei 2011	13/BA/V/2011 23 Mei 2011	
5	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.	107/KEP/2011 11 Mei 2011	11/BA/V/2011 10 Mei 2011	
6	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.	108/KEP/2011 11 Mei 2011	11/BA/V/2011 10 Mei 2011	
7	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	109/KEP/2011 11 Mei 2011	20/BA/VII/2011 6 Juli 2011	
8	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel ( Surat tanggal 23 Mei 2011, diterima tanggal 6 Juni 2011 )	143/KEP/2011 8 Juli 2011	20/BA/VII/2011 6 Juli 2011	

9	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran ( Surat tanggal 23 Mei 2011, diterima tanggal 6 Juni 2011 ).	144/KEP/2011 8 Juli 2011	20/BA/VII/2011 6 Juli 2011	
10	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan ( Surat tanggal 23 Mei 2011, diterima tanggal 6 Juni 2011 ).	145/KEP/2011 8 Juli 2011	20/BA/VII/2011 6 Juli 2011	
11	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame ( Surat tanggal 23 Mei 2011, diterima tanggal 6 Juni 2011 ).	146/KEP/2011 8 Juli 2011	20/BA/VII/2011 6 Juli 2011	
12	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung ( Surat tanggal 23 Mei 2011, diterima tanggal 6 Juni 2011 ).	182/KEP/2011 12 Agustus 2011	24/BA/VIII/2011 9 Agustus 2011	

Sumber : Biro hukum provinsi DIY,  
Tahun : 2011

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa produk hukum RAPERDA/PERDA Kabupaten Sleman, masih ada yang tidak melalui prosedur, mekanisme dan pelaksanaan pengawasan. Hal ini mengakibatkan tugas dan fungsi dari pelaksanaan pengawasan Gubernur berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Ditindak lanjuti dengan Pergub No.43 Tahun 2009 tentang Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur terhadap perda Kabupaten/Kota tidak optimal kerjanya hal itu dikarenakan tidak ada sanksi administratif sehingga pemerintahan

Kabupaten/Kota di DIY (khususnya Kabupaten Sleman) tidak menghiraukan

atau tidak melaksanakan dengan baik katalain memandang sebelah mata. Sehingga guna menanggapi hal tersebut maka Gubernur mengeluarkan surat Keputusan Gubernur No, 219/KEP/2009 tentang Prosedur tetap pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No. 43 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (PemKab Sleman), dalam hal pengawasan setelah melalui kegiatan klarifikasi terdapat satu kegiatan tahap akhir yaitu kegiatan Monitoring, pada dasarnya kegiatan Monitoring adalah prngamatan terhadap hasil klarifikasi serta inventarisasi Produk Hukum Kabupaten/Kota di DIY. akan tapi Pem Kab Sleman tidak ada satupun perda yang ditindaklanjuti setelah selesai di klarifikasi yaitu ketahapan monitoring.

Selama tahun anggaran 2009 sampai 2011, Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten Sleman hanya melakukan konsultasi, evaluasi dan klarifikasi, tanpa di lakukan Monitoring dan itupun tidak semua melalui tahapan tersebut. Padahal sesuai dengan prosedural dan mekanismenya yang tercantum dalam Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2009 lebih di perinci lagi pada Keputusan Gubernur DIY No. 219 Tahun 2009 tentang Program Tetap Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota. Terhadap Produk Hukum (PERDA) Kabupaten/Kota (Kabupaten Sleman) yang meliputi<sup>44</sup>:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 sebanyak 13 Buah
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 sebanyak 15 Buah
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 sebanyak 5 Buah

<sup>44</sup> Desain Hukum Kabupaten Sleman, Desainasi DIY Desain Perundangan, Senin 15 Agustus 2011, Jam 14:00

**TABEL 1. PERDA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009**

NO	PERDA No.	TENTANG	DITETAPKAN TANGGAL	DIUNDANGKAN DALAM LD NOMOR	KET
1	1 Tahun 2009	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009	15 Januari 2009	15 Januari 2009 Nomor 1 Seri A	
2	2 Tahun 2009	Retribusi Obyek Wisata	16 Februari 2009	17 Februari 2009 Nomor 1 Seri C	
3	3 Tahun 2009	Izin Praktek Dokter Dan Dokter Gigi	14 Mei 2009	15 Mei 2009 Nomor 1 Seri E	
4	4 Tahun 2009	Retribusi Izin Praktek Dokter Dan Dokter Gigi	14 Mei 2009	15 Mei 2009 Nomor 2 Seri C	
5	5 Tahun 2009	Retribusi Pelatihan Kerja Swadana Pada Balai Latihan Kerja	14 Mei 2009	15 Mei 2009 Nomor 3 Seri C	
6	6 Tahun 2009	Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009	23 Juli 2009	23 Juli 2009	
7	7 Tahun 2009	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	4 Agustus 2009	4 Agustus 2009 Nomor 2 Seri E	
8	8 Tahun 2009	Retribusi Pelayanan Dokumen Kependudukan	4 Agustus 2009	4 Agustus 2009 Nomor 4 Seri C	
9	9 Tahun 2009	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman	4 Agustus 2009	4 Agustus 2009 Nomor 1 Seri D	
10	10 Tahun 2009	Perubahan APBD Tahun 2009	6 Agustus 2009	6 Agustus 2009 Nomor 3 Seri A	
11	11 Tahun 2009	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	8 Desember 2009	8 Desember 2009 Nomor 2 Seri D	
12	12 Tahun 2009	APBD 2010			

13	13 Tahun 2009	Dana Penguatan Modal	31 Desember 2009	31 Desember 2009 Nomor 3 Seri E	Mencabut Perda Nomor 12 Tahun 2003
----	---------------	----------------------	------------------	------------------------------------	------------------------------------

Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Sleman Provinsi DIY Bagian Perundangan  
Tahun : 2009

**TABEL 2. PERDA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010**

NO	PERDA No.	TENTANG	DITETAPKAN TANGGAL	DIUNDANGKAN DALAM LD NOMOR	KET
1	1 Tahun 2010	Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Bagian Dan Kepala Urusan Pada Pemerintahan Desa	29 Januari 2010	29 Januari 2010 Nomor 1 Seri D	
2	2 Tahun 2010	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa	29 Januari 2010	29 Januari 2010 Nomor 2 Seri D	
3	3 Tahun 2010	Pendapatan Desa	29 Januari 2010	29 Januari 2010 Nomor 1 Seri A	
4	4 Tahun 2010	Lembaga Kemasyarakatan Desa	29 Januari 2010	29 Januari 2010 Nomor 3 Seri D	
5	5 Tahun 2010	Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Dukuh	29 Juni 2010	29 Juni 2010 Nomor 4 Seri D	
6	6 Tahun 2010	Surat Izin Usaha Perdagangan	29 Juni 2010	29 Juni 2010 Nomor 1 Seri E	
7	7 Tahun 2010	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2009	28 Juli 2010	28 Juli 2010 Nomor 1 Seri A	
8	8 Tahun 2010	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010	26 Agustus 2010	26 Agustus 2010 Nomer 2 Seri A	
9	9 Tahun 2010	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015	1 Nopember 2010	1 Nopember 2010 Nomer 2 Seri E	



10	10 Tahun 2010	Perusahaan Daerah Air Minum Sleman	12 Nopember 2010	12 Nopember 2010 Nomer 5 Seri D	
11	11 Tahun 2010	Jaminan Kesehatan Daerah	12 Nopember 2010	12 Nopember 2010 Nomer 6 Seri D	
12	12 Tahun 2010	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	27 Desember 2010	27 Desember 2010 Nomer 1 Seri C	
13	13 Tahun 2010	Pajak Air Tanah	27 Desember 2010	27 Desember 2010 Nomer 2 Seri C	
14	14 Tahun 2010	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	27 Desember 2010	27 Desember 2010 Nomer 2 Seri C	
15	15 Tahun 2010	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011	27 Desember 2010	27 Desember 2010 Nomer 3 Seri A	

Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Sleman Provinsi DIY Bagian Perundangan  
Tahun : 2011

**TABEL 3. PERDA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011**

NO	PERDA No.	TENTANG	DITETAPKAN TANGGAL	DIUNDANGKAN DALAM LD NOMOR	KET
1	1 Tahun 2011	Pajak Hotel	30 Maret 2011	1 Seri C 30 Maret 2011 TLD No 36	
2	2 Tahun 2011	Pajak Restoran	30 Maret 2011	2 Seri C 30 Maret 2011 TLD No 37	
3	3 Tahun 2011	Pajak Hiburan	30 Maret 2011	3 Seri C 30 Maret 2011 TLD No 38	
4	4 Tahun 2011	Pajak Reklame	30 Maret 2011	3 Seri C 30 Maret 2011 TLD No 39	
5	5 Tahun 2011	Bangunan Gedung	7 April 2011	1 Seri D 7 April 2011 TLD No 40	

Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Sleman Provinsi DIY Bagian Perundangan

Berdasarkan data yang penulis dapat ternyata terdapat permasalahan yang harus segera dibenahi dalam hal Pelaksanaan pengawasan Produk Hukum (PERDA) Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Provinsi DIY, permasalahan tersebut yaitu terdapat beberapa Produk Hukum (PERDA) dari Kabupaten Sleman yang tidak dilaporkan untuk mengikuti Prosedural, mekanisme dan pelaksanaan pengawasan dari Konsultasi, evaluasi, klarifikasi sampai dengan monitoring yang dilakukan oleh Provinsi DIY.

Dari hasil penelusuran penulis terhadap data yang penulis dapat dari bagian hukum Kabupaten Sleman di Provinsi DIY, ternyata tidak melaporkan beberapa Produk Hukumnya (PERDA)<sup>45</sup> ke biro Hukum Bagian Pengawasan Provinsi DIY. Sedangkan untuk waktu sesuai dalam Keputusan Gubernur Nomor 219 dan Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2009, untuk kabupaten Sleman dikarenakan Produk Hukum (PERDA) dari kabupaten Sleman tidak dilaporkan sesuai pada waktu yang telah ditentukan, sehingga Produk Hukum dari Kabupaten Sleman harus dijemput oleh Biro Hukum Bagian Pengawasan Provinsi DIY dan sekarang sebagian masih dalam proses tahap Klarifikasi.

Bagian Hukum Kabupaten Sleman di Pemerintah Kabupaten Sleman menyatakan alasan-alasan ada beberapa Produk Hukum (PERDA) yang tidak dilaporkan ke Provinsi DIY, sebagai berikut:

- 1) Otonomi Daerah : bahwa dengan adanya otonomi daerah dalam pembuatan Produk Hukum (PERDA) merupakan kewenangan mutlak bagi daerah, sehingga proses pengawasan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2009 dianggap tidak perlu.

---

<sup>45</sup> Hal ini dapat dilihat dalam data hasil Monitoring yang tidak sesuai dengan hasil data Klarifikasi PERDA yang

- 2) Mekanisme pengawasan yang terlalu panjang : dalam hal ini Kabupaten Sleman yang paling menentang terkait dengan mekanisme pengawasan berdasarkan Peraturan Gubernur No.43 Tahun 2009 yaitu terlalu panjangnya alur pengawasan (Klarifikasi Perda) dan akibat panjangnya alur pengawasan tersebut memakan waktu yang cukup lama, sehingga akan berakibat pada proses sosialisasi PERDA dan penerapan PERDA.
- 3) Tidak adanya sanksi Administratif : selain kedua alasan diatas penulis berpendapat bahwa tidak adanya sanksi Administratif apabila tidak mengikuti pengawasan terhadap Produk Hukum (PERDA) yang dilakukan Provinsi DIY terhadap Kabupaten/Kota sehingga tidak membuat kepatuhan yang mengikat bagi Kabupaten/Kota yang menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh Provinsi DIY.

Permasalahan yang muncul di atas, menurut penulis merupakan suatu permasalahan yang harus diluruskan dan dibenahi, dengan adanya pengawasan terhadap Produk Hukum (PERDA) Kabupaten/Kota merupakan suatu hal yang sangat bagus jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Pengawasan itu bertujuan untuk menciptakan Produk Hukum (PERDA) yang berkualitas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian pemerintah hendaknya mengambil langkah cepat terkait dengan hal ini, misalnya dengan memberikan sanksi-sanksi kepada kabupaten yang tidak melaksanakan prosedural dan mekanisme

**C. Efektifitas dan Hambatan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Provinsi DIY.**

Berdasarkan Efektifitas dan Hambatannya dalam proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur terhadap Produk Hukum Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

- a. Efektifitas pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam 2 aspek.

*Pertama*, seberapa banyak produk hukum kabupaten sleman yang dibatalkan oleh pemerintah pusat dan *kedua*, seberapa besar substansi materi dalam rancangan peraturan daerah/peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Dalam point pertama, pembatalan terhadap produk hukum Kabupaten Sleman mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2002–2009 terdapat 2 (dua) produk hukum Kabupaten Sleman yang dibatalkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dilakukan oleh menteri dalam negeri. Produk hukum yang dimaksud yaitu:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Pematangan Hewan Ternak serta Pemeriksaan Daging dan Hasil Ikatannya dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005, tanggal 16 Maret 2005.
- b) Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2005 tentang Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler dibatalkan

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2006, tanggal 10 Agustus 2006.

Pada Tahun 2010 dan 2011 belum ada peraturan daerah Kabupaten Sleman yang dibatalkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DIY sejauh ini sudah tepat sasaran.

Untuk point kedua, terhadap substansi materi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum dapat dilihat dalam laporan tahunan bagian pengawasan produk hukum kabupaten/kota di Biro Hukum Setda Provinsi DIY.

b. Hambatan yang ada berasal dari eksternal.

Dalam pengawasan produk hukum kabupaten/kota sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007, pengawasan produk hukum di luar APBD, Tata Ruang, tidak memiliki konsekuensi. Dalam evaluasi APBD dan Tata Ruang Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan terhadap peraturan daerah dimaksud apabila substansi materi peraturan daerah dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain pembatalan dilakukan oleh pemerintah pusat. Selain itu konsultasi, evaluasi, dan klarifikasi hanya bersifat pasif dan tanpa disertai sanksi.

Yang dimaksud dengan pasif disini bahwa pemerintah provinsi hanya

melakukan kajian terhadap rancangan produk hukum/ produk hukum yang dikirimkan secara resmi oleh pemerintah kabupaten untuk dilakukan konsultasi, evaluasi atau klarifikasi.

Dalam hal pemerintah kabupaten tidak mengirimkan rancangan peraturan daerah/peraturan daerah tidak ada sanksi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menjadi kajian tersendiri oleh pemerintah pusat, mengingat banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, sehingga pada Tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011. Gubernur selain diberi kewenangan tambahan dalam pembinaan dan pengawasan juga diberi kewenangan dalam memberikan sanksi terhadap bupati yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemerintahan. Dampak dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat terlihat dengan meningkatnya rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang dilakukan konsultasi, evaluasi dan klarifikasi pada tahun 2010 dan 2011 dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2009.

Dalam melihat efektifitas pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Provinsi DIY dibatasi pada mekanisme prosedural. Pelaksanaan dengan menggunakan tolak ukur "Pelaksanaan anggaran kajian produk hukum (telaah dan kajian

rancangan Produk dan Produk Hukum Kabupaten Sleman) Tahun 2009”<sup>46</sup>.

Dalam rancangan anggaran belanja langsung terhadap telaah dan kajian Rancangan Produk dan Produk Hukum Kabupaten Sleman tahun 2009-2011 di targetkan terdapat 33 Buah Produk Hukum (RAPERAD dan PERDA) yang dibagi kedalam dua bagian yaitu : telaah dalam pengawasan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 23 buah dan Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah yang telah melewati tahap pengawasan sebanyak 8 buah.

Semenjak pelaksanaan pengawasan terhadap Produk Hukum (PERDA) di terapkan pada Tahun 2009 terdapat 33 Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang telah melalui tahap pengawasan (Konsultasi, Fasilitasi, dan Evaluasi) dan 28 Peraturan Daerah (PERDA) pasca tahap pengawasan (Klarifikasi, dan Monitoring), dari hasil kinerja yang dilakukan oleh Biro Hukum Bagian Pengawasan Provinsi DIY dapat dikatakan berjalan *efektif*, karena apa yang telah dilaksanakan telah melebihi target yang ditetapkan.

Selain itu dengan adanya pengawasan terhadap Produk Hukum (PERDA) pada Tahun 2009-2011, dapat dikatakan hasil yang di capai cukup baik karena tidak ada satupun Peraturan Daerah (PERDA) yang telah melalui pelaksanaan pengawasan dari tahap kalrifikasi, yang ditegur oleh Mendagri maupun di batalkan terkait materi dari Peraturan Daerah (PERADA) tersebut.

---

<sup>46</sup> Tolak ukur ini diambil dari “Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah

Dengan demikian maka penulis berpendapat pelaksanaan pengawasan RAPERDA/PERDA yang dilakukan oleh Gubernur sangat efektif. Terlebih lagi jika Pihak dari Pemerintahan Kabupaten Sleman dapat bekerja sama sesuai Prosedural dan tatacaranya, maka akan terrealisasi dengan baik di bidang Pelaksanaan Pengawasannya maupun terhadap produk hukum RAPERDA/PERDA yang dihasilkan.